



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis Hakim, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Muhammad Rivaldy Iqbal Alias Iqbal Bin Edy Fahrudin
Tempat Lahir	: Tenggarong
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 16 April 1997
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Mangkuraja 5 RT 059 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak taanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Yoseph SK, Sabon, SH.MH dan Surtini, SE, SH para advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat "Yos dan Rekan" beralamat di Jalan KH Wahid Hasyim Kompleks SLI VIII Blok B-26, kelurahan Sempaja Timur, kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda berdasarkan surat

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 1 dari 23 halaman



kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 23 Juni 2023 Nomor 217/SK/2023/PN.Tgr
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg., tanggal 21 Juni 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg., tanggal 21 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-84/TNGGA/05/2023 tanggal 08 Agustus 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MUHAMMAD RIVALDY IQBAL AIs IQBAL Bin EDY FAHRUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIVALDY IQBAL AIs IQBAL Bin EDY FAHRUDIN** pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) atau subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 2 dari 23 halaman



- 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.

Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.

- 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355871110751794, IMEI 2: 355872110751792, SIM CARD : 081234709097.
- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 11 PRO warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1: 353833103378383, IMEI 2: 353833103410590, SIM CARD : 081319426667;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-84/TNGGA/05/2023, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN** bersama-sama dengan AKHMAD ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin HERMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan A.Moh Alimudin Nomor 98 Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wita Team Opsnal Bubdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja asal Tangerang menuju Tenggarong melalui pengiriman JNE dengan Nomor Resi TLJR3DHKRQM5D582, sekira pukul 13.00 Wita kemudian Tim Opsnal Subdit 1 melakukan kerja sama dengan pihak JNE Tenggarong untuk dibantu mengecek sebuah Paket dengan Resi TLJR3DHKRQM5D582, setelah dicek di komputer Petugas JNE ternyata paket baru saja tiba di Tenggarong yang sebelumnya datang dari JNE Pusat Samarinda. Paket sesuai Resi TLJR3DHKRQM5D582 dengan Nama Penerima AKHMAD ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin HERMANTO dengan alamat Jl. Danau Aji Gg.3 No 55 RT 32 Kel. Melayu (Rumah) Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN menggunakan tangan kanannya menerima sebuah paket Nomor Resi TLJR3DHKRQM5D582 dan langsung dilakukan penangkapan oleh Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim. Pada saat paket dibuka dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
- Sebanyak 3(tiga) bungkus plastic klip bening Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
- 1 Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355871110751794, IMEI 2: 355872110751792, SIM CARD : 081234709097.
- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 11 PRO warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1: 353833103378383, IMEI 2: 353833103410590, SIM CARD : 081319426667;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN Tim diarahkan menuju ke tempat kerja Sdr. AKHMAD ALFIAN NOOR Alias ALFIAN Bin HERMANTO lalu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AKHMAD ALFIAN NOOR Alias ALFIAN Bin HERMANTO pada Pukul 15.45 Wita di Tempat kerja Cat Nippon Pain Toko Chi-Chi Jaya di Jl. AM. Sangaji Baru, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa diketahui Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN membeli paket ganja tersebut dengan urunan dengan temannya yang bernama LEXY (DPO) dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. LEXY (DPO) urunan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan Aplikasi Tokopedia milik Sdr. LEXY (DPO). Kemudian untuk alamat pengiriman Paketan menggunakan Alamat Sdr. AKHMAD ALFIAN NOOR Alias ALFIAN Bin HERMANTO di Jl. Danau Aji Gg.3 No 55 RT 32 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim;

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 5 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.03.23.98 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa tanda terima contoh POL.,23,03,A,059 adalah benar positif tanaman ganja yang terdaftar dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN bersama-sama dengan saksi AKHMAD ALFIAN NOOR Alias ALFIAN Bin HERMANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN** bersama-sama dengan AKHMAD ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin HERMANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan A.Moh Alimudin Nomor 98 Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 11.00 wita Team Opsnal Bubdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja asal

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 6 dari 23 halaman



Tangerang menuju Tenggarong melalui pengiriman JNE dengan Nomor Resi TLJR3DHKRQM5D582, sekira pukul 13.00 Wita kemudian Tim Opsnal Subdit 1 melakukan kerja sama dengan pihak JNE Tenggarong untuk dibantu mengecek sebuah Paket dengan Resi TLJR3DHKRQM5D582, setelah dicek di komputer Petugas JNE ternyata paket baru saja tiba di Tenggarong yang sebelumnya datang dari JNE Pusat Samarinda. Paket sesuai Resi TLJR3DHKRQM5D582 dengan Nama Penerima AKHMAD ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin HERMANTO dengan alamat Jl. Danau Aji Gg.3 No 55 RT 32 Kel. Melayu (Rumah) Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN menggunakan tangan kanannya menerima sebuah paket Nomor Resi TLJR3DHKRQM5D582 dan langsung dilakukan penangkapan oleh Team Opsnal Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim. Pada saat paket dibuka dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1(satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
 - Sebanyak 3(tiga) bungkus plastic klip bening Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
 - 1 Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355871110751794, IMEI 2: 355872110751792, SIM CARD : 081234709097.

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 7 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 11 PRO warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1: 353833103378383, IMEI 2: 353833103410590, SIM CARD : 081319426667;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN Tim diarahkan menuju ke tempat kerja Sdr. AKHMAD ALFIAN NOOR Alias ALFIAN Bin HERMANTO lalu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. AKHMAD ALFIAN NOOR Alias ALFIAN Bin HERMANTO pada Pukul 15.45 Wita di Tempat kerja Cat Nippon Pain Toko Chi-Chi Jaya di Jl. AM. Sangaji Baru, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa diketahui Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN membeli paket ganja tersebut dengan urunan dengan temannya yang bernama LEXY (DPO) dengan harga Rp. 500.000- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. LEXY (DPO) urunan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan Aplikasi Tokopedia milik Sdr. LEXY (DPO). Kemudian untuk alamat pengiriman Paketan menggunakan Alamat Sdr. AKHMAD ALFIAN NOOR Alias ALFIAN Bin HERMANTO di Jl. Danau Aji Gg.3 No 55 RT 32 Kel. Melayu, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Prov. Kaltim;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: PP.01.01.23A.23A1.03.23.98 tanggal 08 Maret 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa tanda terima contoh POL.,23,03,A,059 adalah benar positif tanaman ganja yang terdaftar dalam Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No.09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN bersama-sama dengan saksi AKHMAD ALFIAN NOOR Alias ALFIAN Bin HERMANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.
- Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Alias IQBAL Bin EDY FAHRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1)

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 8 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo.Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ANANG MARDIANTO Bin PERIADI**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan penangkapan terdakwa Rivaldy terkait tindak pidana narkotika jenis ganja.
 - Bahwa saksi waktu itu bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita di Jalan A Moh Alimuddin No. 98
 - Bahwa saat penangkapan didapat, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
 - Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023
 - Bahwa ganja tersebut dibeli bersama dengan Lexy (DPO) yang mana terdakwa patungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan lexy sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - Bahwa terdakwa dengan lexy membeli secara online kemudian dikirim melalui Pajet JNE Express yang mana kemudian dialamatkan kerumah akhmad alfian Noor (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan alamat jalan Danau aji Gang 3 No. 55 RT 32 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Bahwa terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri, tidak untuk diperjualbelikan lagi.
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya

2. Saksi **RODELLY RAMIREZ LUBIS, S.H. Anak dari SARLES LUBIS**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan penangkapan terdakwa Rivaldy terkait tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa saksi waktu itu bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita diajalan A Moh Alimuddin No. 98
- Bahwa saat penangkapan didapat, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 10 dari 23 halaman



- 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
 - Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023
 - Bahwa ganja tersebut dibeli bersama dengan Lexy (DPO) yang mana terdakwa patungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan lexy sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
 - Bahwa terdakwa dengan lexy membeli secra online kemudian dikirim melalui Pajet JNE Express yang mana kemudian dialamatkan kerumah akhmad alfian Noor (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan alamat jalan Danau aji Gang 3 No. 55 RT 32 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong kabupaten Kutai Kartanegara
 - Bahwa terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri, tidak untuk diperjualbelikan lagi.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya
3. Saksi **AKHMAD ALFIAN NOOR Als ALFIAN Bin HERMANTO**, di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kaltim pada kamis tanggal 2 maret 2023 sekitar jam 15.45 Wita di tempat saksi bekerja di took bangunan Cici yang beralamt di jalan AM Sangaji kelurahan Baru Kecamatan tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
 - Bahwa rivaldy pernah dating kerumah saksi dan menyampaikan maksudnya yakni mau meminjam alamat saksi untuk dipakai mengirim paket gele (ganja)
 - Bahwa kemudian ada pihak kurir dari JNE Express yang menelpon saksi yang mengatakan hendak mengantarkan paket ke alamat saksi
 - Bahwa saksi mengetahui terkait rencana pembelian ganja antara rivaldy dan lexy yang mana kemudian meminjam alamat saksi untuk mengirim paket ganja tersebut
 - Bahwa saksi tidak dijanjikan apapun oleh Rivaldy dan lexy, saksi mau hanya karena pertemanan saja

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 11 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini juga Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi Ade Charge (Saksi yang meringankan/Saksi yang menguntungkan) Terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita diajalan A Moh Alimuddin No. 98
- Bahwa saat penangkapan didapat, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
 - Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut dibeli bersama dengan Lexy (DPO) yang mana terdakwa patungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan lexy sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dengan lexy membeli secara online kemudian dikirim melalui Pajet JNE Express yang mana kemudian dialamatkan kerumah akhmad alfian Noor (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan alamat jalan Danau aji Gang 3 No. 55 RT 32 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri, tidak untuk diperjualbelikan lagi.

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
- Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355871110751794, IMEI 2: 355872110751792, SIM CARD : 081234709097.

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 13 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 11 PRO warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1: 353833103378383, IMEI 2: 353833103410590, SIM CARD : 081319426667;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita diajalan A Moh Alimuddin No. 98
- Bahwa saat penangkapan didapat, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
 - Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 14 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023
- Bahwa ganja tersebut dibeli bersama dengan Lexy (DPO) yang mana terdakwa patungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan lexy sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dengan lexy membeli secra online kemudian dikirim melalui Pajet JNE Express yang mana kemudian dialamatkan kerumah akhmad alfian Noor (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan alamat jalan Danau aji Gang 3 No. 55 RT 32 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri, tidak untuk diperjualbelikan lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut umum tersebut disusun secara alternatif maka majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terangkum dari hasil pemeriksaan persidangan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. UNSUR "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur "setiap orang" dapat diartikan sebagai subjek hukum penyangang

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 15 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Muhammad Rivaldy Iqbal Bin Edy selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Muhammad Rivaldy Iqbal Bin Edy

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 "Setiap Orang" telah terpenuhi;

ad. 2. UNSUR "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, mengajurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur "tanpa hak" merupakan bagian dari elemen unsur "melawan hukum"; selain itu, unsur "melawan hukum" sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen "tanpa hak", yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "melawan hukum" lebih luas daripada "tanpa hak", namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur "tanpa hak" diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 16 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 17 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 2 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 Wita diajalan A Moh Alimuddin No. 98
- Bahwa saat penangkapan didapat, barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
 - Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
 - 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023
- Bahwa ganja tersebut dibeli bersama dengan Lexy (DPO) yang mana terdakwa patungan sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan lexy sebanyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dengan lexy membeli secra online kemudian dikirim melalui Pajet JNE Express yang mana kemudian dialamatkan kerumah akhmad alfian Noor (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan alamat jalan Danau aji Gang 3 No. 55 RT 32 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri, tidak untuk diperjualbelikan lagi.

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 18 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja dan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 (dua) yaitu **“Dengan Permifakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman”**;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa melalui penasihat hukum yakni yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 19 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya; dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan yakni :

- 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
- Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023

Karena terkait suatu tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355871110751794, IMEI 2: 355872110751792, SIM CARD : 081234709097.
- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 11 PRO warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1: 353833103378383, IMEI 2: 353833103410590, SIM CARD : 081319426667;

Terkait dengan suatu tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Als IQBAL Bin EDY FAHRUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 21 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic bening bertuliskan JNE Express, didalamnya berisikan plastic bubble wrap warna hitam yang didalamnya terdapat 2 kotak warna coklat berisi sebagai berikut:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis Ganja seberat 21,46 (dua puluh satu koma empat puluh enam) gram brutto.
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika Jenis ganja seberat 21,50 (dua puluh satu koma lima puluh) gram brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berisi Narkotika jenis Ganja seberat 21,56 (dua puluh satu koma lima puluh enam) gram brutto.
- Berat keseluruhan Narkotika Jenis Ganja seberat 64,52 (enam puluh empat koma lima puluh dua) gram brutto.
- 1 (satu) Pack Rolling Paper warna coklat tipis.
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No Rekening 148-00-1712531-4 atas nama MUHAMMAD RIVALDY IQBAL Periode 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A31 warna Hitam dengan nomor IMEI 1: 355871110751794, IMEI 2: 355872110751792, SIM CARD : 081234709097.
- 1 (satu) buah Handphone Merk IPHONE 11 PRO warna Abu-abu dengan nomor IMEI 1: 353833103378383, IMEI 2: 353833103410590, SIM CARD : 081319426667;

Dirampas untuk negara

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H.,M.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 21 Juni 2023,

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut **pada hari dan tanggal itu** juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, dengan dihadiri oleh ANDRIAN UMBU SUNGA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MAULANA ABDILLAH, SH.MH

ANDI HARDIANSYAH, S.H. M.Hum

MARJANI ELDIARTI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ROULINA SIDEBANG, S.H.

Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Trg halaman 23 dari 23 halaman